



UNIVERSITAS KURNIA JAYA PERSADA

Kampus 1: Jl. Dr. Ratulangi, No.172 Kota Palopo Sulawesi Selatan, Indonesia

Kampus 2: Jl. Pemuda Raya Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

☎ 085174270172 | Website : <https://ikbkjp.ac.id> | Email : ikbkjplpm@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0485/KJP.2.00/SK/F0/III/2025

T E N T A N G :

PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KURNIA JAYA PERSADA

Rektor Universitas Kurnia Jaya Persada:

- Menimbang** : a. Bahwa dengan untuk kelangsungan siklus tata kelola Universitas Kurnia Jaya Persada yang dijalankan oleh Universitas Kurnia Jaya Persada, maka perlu diatur tentang Perangkat SPMI Universitas Kurnia Jaya Persada.
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan dalam proses Tridama, maka perlu diatur Perangkat SPMI Universitas Kurnia Jaya Persada
- c. Bahwa perangkat yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini meliputi kebijakan, manual mutu, standar mutu dan SOP dan formulir tersebut.
- Mengingat** 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti
3. Permendikbud No.7 Tahun 2020, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
4. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Per-BAN-PT No. 1 Tahun 2022, Sistem Mekanisme Akreditasi Nasional
6. Per-BAN-PT No. 11 Tahun 2023, Kewajiban Mengajukan Akreditasi
7. Statuta Universitas Kurnia Jaya Persada
- Memperhatikan** : Usulan Tim Penyusun Perangkat SPMI Universitas Kurnia Jaya Persada perihal Permohonan SK Perangkat SPMI Universitas Kurnia Jaya Persada.
- M e m u t u s k a n**
- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Kurnia Jaya Persada tentang penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu
- Pertama** : Surat Keputusan Rektor Universitas Kurnia Jaya Persada tentang Perangkat SPMI Universitas Kurnia Jaya Persada, yang terdiri : Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan SPMI, Standar SPMI, Tatacara Pendokumentasian Implementasi SPMI, dan Prosedur SPMI.
- Kedua** : Menetapkan perangkat SPMI yang telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dapat sebagai Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir yang berpedoman pada Statuta Universitas Kurnia Jaya Persada.
- Ketiga** : Perangkat SPMI yang ditetapkan akan disahkan dan direvisi dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Palopo
Pada Tanggal : 06 Maret 2025
Rektor,


Prof. drg. Mansjur Nasir, Ph.D., Sp.Ort.

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Rektor
2. Ketua LPM
3. Dekan Fakultas;
4. Ketua Program Studi;